**BAB IV**

**SIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Simpulan**

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi atau Unit Usaha Syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan Divisi atau Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

 Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

 Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan *cut off* dari Divisi atau Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.

Bank Jabar Banten Syariah memiliki beberapa produk yang mampu bersaing dengan bank syariah lainnya, yaitu :

* 1. Produk Sumber Dana Pihak Ketiga :
		1. Tabungan Ib Maslahah
		2. Giro Ib Maslahah
		3. Deposito Ib Maslahah
		4. Tabungan Haji Ib Maslahah
		5. Simpel Ib
	2. Produk pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah dibagi menjadi dua jenis:
		1. Pembiayaan Produktif
* Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
* Pembiayaan Investasi
	+ 1. Pembiayaan Konsumtif
* Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah
* Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah
* Pembiayaan Serbaguna iB Mashlahah

 Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan akad *murabahah* atas permohonan pembiayaan kesejahteraan pegawai pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan akad *murabahah* pada PT Bank BJB Syariah dirancang dengan perencanaan yang lengkap dan mudah dipahami untuk memudahkan nasabah yang ingin memiliki rumah atau kepentingan konsumtif lainnya untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan mudah dan bimbingan dari *Account Officer* dari mula pengajuan, kelengkapan persyaratan sampai proses Akad *Murabahah* berlangsng dan kebutuhan nasabah disetujui atau dicairkan oleh pihak Bank.
2. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah diinformasikan oleh *Account Officer* sebelum pelaksanaan akad berlangsung, pihak bank memeriksa kesesuaian kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah untuk memverifikasi kebenaran data nasabah tersebut.
3. Beberapa kendala dalam proses akad harus dipahami agar mengantisipasi kegagalan pada saat akad berlangsung. Dengan bimbingan yang baik dan jelas oleh pihak bank dapat meminimalisir kegagalan yang akan terjadi. Dengan adanya *Account Officer* yang handal dapat memudahkan dalam penyampaian informasi dan pemahaman terhadap produk yang disampaikan kepada nasabah jelas dan terperinci.

**4.2 Saran**

Untuk menghindari resiko yang terjadi didalam proses pelaksanaan akad *murabahah*, sebaiknyaBank Jabar Banten Syariah melakukan pencegahan untuk meminimalkan resiko yang akan terjadi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pemberian pembiayaan, Bank Jabar Banten Syariah sebaiknya melakukan analisis yang mendalam mengenai tujuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan melakukan investigasi terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur dalam membiayai pembiayaan yang diajukan kepada bank.
2. Bank Jabar Banten Syariah perlu mengkonfirmasi dan melakukan peninjauan setiap jatuh tempo angsuran kepada pihak bendahara perusahaan tempat debitur bekerja.
3. Dalam proses pelaksanaan akad diharapkan sebelumnya pihak bank sudah memberi informasi kembali secara detail satu hari sebelum pelaksanaan akad mengenai persyaratan yang harus dilengkapi agar proses akad berjalan dengan lancar sesuai prosedur.
4. Dalam proses pelaksanaan akad yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai syariah.